



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 5 TAHUN : 2004 SERI : E NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN  
DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  
Nomor 8 Tahun 2000 sudah tidak sesuai

dengan kondisi perkembangan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diadakan perubahan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/ atau Pengangkatan Perangkat Desa.

- engingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4155) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 8 TAHUN  
2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,**

**PEMILIHAN DAN / ATAU PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 Seri D No. 7, diubah sebagai berikut :

**A. Pada Pasal 8 ayat (2) dan (3) diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

(2) Masa jabatan Perangkat Desa adalah selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan/atau berusia maksimal 60 tahun.

(3) Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya, diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan persetujuan BPD.

**B. Pada Pasal 10 ayat (5) diubah dan harus**

dibaca menjadi sebagai berikut :

Atas persetujuan BPD dengan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa membuat keputusan bagi Perangkat Desa yang diberhentikan sementara untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

**C. Pada Pasal 11 huruf e diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

**D. Pada Pasal 17 diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perangkat Desa yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 masih tetap menjadi Perangkat Desa

sampai berumur 65 tahun.

(2) Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (1) pada saat berumur 65 Tahun secara otomatis diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, apabila 3 (tiga) bulan setelah pengajuan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, BPD tidak memberikan persetujuan, maka Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Pemberhentian.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  
tanggal 27 Mei 2004 Nomor : 5 Tahun : 2004 Seri : E No. : 1.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 8 TAHUN 2000  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN  
DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diadakan perubahan.

Oleh karena itu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut, agar dapat dijadikan landasan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan dan/

atau Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa perlu diadakan perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

ooOoo